



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**SEKRETARIS DAERAH**

Komplek Balaikota Solok Gedung D  
Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok

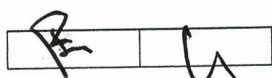
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.6 - 29 -2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA  
DAN NON BERUSAHA TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran proses pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha, perlu dibentuk Tim Teknis Perizinan Berusaha dan Non Berusaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang – Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6617);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membuat dan menetapkan jadwal peninjauan lapangan sesuai dengan permohonan yang disampaikan oleh pemohon setelah persyaratan administrasinya lengkap;
- b. melaksanakan peninjauan lapangan terhadap permohonan yang diajukan pemohon sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- c. melakukan pengkajian dan evaluasi secara teknis terhadap rencana lokasi yang diajukan pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- d. membuat laporan hasil peninjauan dan pengkajian/evaluasi lapangan berupa pertimbangan teknis kepada Sekretaris Daerah Solok melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok sebagai dasar untuk memproses penetapan izin dan bertanggung jawab terhadap pertimbangan teknis yang telah diberikan.



- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Solok melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 27 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA  
SOLOK,

g DESMON Rr

u

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.6 - 29 -2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN  
BERUSAHA DAN NON BERUSAHA TAHUN  
2025

| No | Instansi/ Jabatan                                                                                                                                 | Kedudukan dalam Tim   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Kepala pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                                                | Penanggungjawab       |
| 2  | Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                                            | Wakil Penanggungjawab |
| 3  | Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Kelompok Jabatan Fungsional PTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                        | Koordinator           |
| 4  | Penata Perizinan Ahli Madya pada Kelompok Jabatan Fungsional PTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                          | Ketua                 |
| 5  | Penata Perizinan Ahli Madya pada Kelompok Jabatan Fungsional PTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                          | Anggota               |
| 6  | Penata Perizinan Ahli Muda pada Kelompok Jabatan Fungsional PTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                           | Anggota               |
| 7  | Penata Perizinan Ahli Pertama pada Kelompok Jabatan Fungsional PTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 2 (dua) orang | Anggota               |
| 8  | Fungsional Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 4 (empat) orang                                              | Anggota               |
| 9  | Kabid/ Kasi/ Fungsional Umum pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM sebanyak 2 (dua) orang<br>Sektor Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM     | Anggota               |
| 10 | Kabid/ Kasi/ Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan sebanyak 2 (dua) orang Sektor Kesehatan                                                         | Anggota               |



|    |                                                                                                                                                                                                |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | dan PSDK                                                                                                                                                                                       |         |
| 11 | Kabid/ Kasi/ Fungsional Umum pada Dinas Pariwisata sebanyak 1 (satu) orang (Sektor Pariwisata)                                                                                                 | Anggota |
| 12 | Kabid/ Kasi/ Fungsional Umum pada Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 1 (satu) orang (Sektor Lingkungan Hidup)                                                                                     | Anggota |
| 13 | Kabid/ Kasi/ Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan sebanyak 1 (satu) orang (Sektor Pendidikan)                                                                                                 | Anggota |
| 14 | Kabid/ Kasi/ Fungsional Umum pada Dinas Pertanian sebanyak 1 (satu) orang (Sektor Pertanian)                                                                                                   | Anggota |
| 15 | Kabid/ Kasi/ Fungsional Umum pada Dinas PUPR sebanyak 1 (satu) orang (Sektor PUPR)                                                                                                             | Anggota |
| 16 | Kabid/ Kasi/ Fungsional Umum pada Bidang Pelayanan Informasi Advokasi dan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 1 (satu) orang (Sektor Ketenagakerjaan) | Anggota |
| 17 | Kabid/ Kasi/ Fungsional Umum pada Dinas Perhubungan sebanyak 1 (satu) orang (Sektor Perhubungan)                                                                                               | Anggota |

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK, .

DESMON

u



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Balikpapan Solok Gedung D, Jln. Lubuk Sikarah No. 89

Solok, 12 Juni 2025

Nomor : 500.16.7.2/ 140 /DPMPTSP/2025

Kepada

Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok

di -

Solok

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Solok

Yang akan disampaikan

Kepada : **Sekretaris Daerah Kota Solok**

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Solok  
tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan  
Berusaha dan Non Berusaha Tahun 2025

Catatan : Draft Surat Keputusan Sekretaris Daerah ini telah  
dikonsultasikan dengan Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kota Solok

Sehubungan dengan hal tersebut mohon untuk dapat Bapak tandatangani Surat  
Keputusan dimaksud.

Demikianlah disampaikan atas kesediaan Bapak diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS,

**Hj. ELVY BASRI,SE,MM**

Pembina Utama/IV.c

NIP.19671116 199902 2 001